

RELAAS PANGGILAN

Nomor 380/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini SENIN tanggal 25 Mei 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusa pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Tuti Binti Sih Prakisto, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Mei 1980, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman dahulu beralamat di Jalan Santai, Rt 05, Desa Sangatta Selatan,
Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan
Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik
Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Termohon;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Pujiraharjo Bin Somir, sebagai Pemohon
melawan

Tuti Binti Sih Prakisto, sebagai Termohon

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767.

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan
dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di
wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang
ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 25 Mei 2026
Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani



RELAAS PANGGILAN

Nomor 380/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini JUM'AT tanggal 26 JUNI 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Tuti Binti Sih Prakisto, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Mei 1980, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman dahulu beralamat di Jalan Santai, Rt 05, Desa Sangatta Selatan,
Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan
Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik
Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Termohon;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Pujiraharjo Bin Somir, sebagai Pemohon
melawan

Tuti Binti Sih Prakisto, sebagai Termohon

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767.

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan
dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di
wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang
ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : JUM'AT
Tanggal : 26 JUNI 2026
Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani

